



► PILKADA 2024

Pemda Pantau Penjabat & ASN

DANUREJAN—Pemda DIY merespons adanya seorang aparatur sipil negara (ASN) di DIY yang ingin maju menjadi bakal calon Wali Kota Jogja pada Pilkada 2024. Perkembangan politik di kabupaten/kota terus dipantau untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan bagi kepala daerah yang berstatus penjabat.

Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan dirinya ikut memantau perkembangan penjabaran bakal calon kepala daerah yang digelar beberapa partai politik (parpol) di DIY. Pemda DIY, menurut Beny, menghormati ambisi politik dan keinginan individu ASN yang berencana maju di Pilkada 2024.

"Saya ikut memantau, itu pilihan individu yang harus dihormati. Setelah nanti betul-betul menyatakan siap, supaya tidak ada gesekan antara beliau yang menjabat [Pj], maka kami akan menyesuaikan kebijakan yang berlaku," katanya

saat ditemui, Jumat (26/4).

Beny menjelaskan, jabatan sejumlah kepala daerah yang berstatus Pj akan berakhir pada 22 Mei 2024. Menjelang habisnya masa jabatan Pj tersebut sudah ada pejabat yang anjang-ancang untuk mendaftar. Untuk itu, Pemda DIY terus melihat perkembangan sampai batas waktu terakhir.

Salah satu ASN yang santer dikabarkan bakal maju di Pilkada Kota Jogja adalah Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo yang kini merangkap jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Jogja. Belum lama ini, Singgih sudah mengambil dan mengembalikan formulir penjabaran ke Partai Golkar.

"Kami akan melihat sampai 22 Mei atau setelah masa jabatannya habis, apakah benar [Singgih Raharjo] mau mencalonkan atau tidak," katanya.

Jika Singgih benar-benar maju

menjadi bakal calon Wali Kota Jogja, Pemda DIY akan tetap netral supaya tidak ada konflik kepentingan. Sesuai ketentuan, ASN yang ingin maju dalam pilkada wajib hukumnya untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Sampai sekarang, Beny menyatakan jajarannya belum menerima pemberitahuan rencana Singgih untuk pensiun dini.

"Kalau mau mendaftar di pilkada otomatis harus mengundurkan diri. Sekarang belum mendaftar, baru ambil formulir sehingga enggak harus melapor. Maju lewat partai berarti sudah berafiliasi dengan parpol, sementara ASN harus netral," katanya.

Ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi penjabat kepala daerah, namun berlaku bagi seluruh ASN secara nasional. "Mekanismenya kalau mau terjun ke politik praktis ya harus mengundurkan diri dari ASN," kata Beny. *(Yosef Leon Pinsker)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005